



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Singga, tanggal lahir 25 Agustus 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Kaca, Tanggal Lahir 07 Maret 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Tli, tanggal 14 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2017, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-11.Kua.22.03. 06/PW.01/1/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Singga, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pinda ke rumah kos-kosan di Jalan lanoni (lorong SDN 20), xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember, tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga dan Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat bila marah sering berkata kasar dan menghancurkan alat rumah tangga ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November, tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir pada siding-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syafiil Anam, SHI, MH.) tanggal 05 April 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena Tergugat tidak hadir kepersidangan pada sidang-sidang lanjutan;

Hal. 3 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi e-KTP NIK 7204086508920001 atas nama Penggugat (Buana) yang dikeluarkan oleh dinas kendudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Mei 2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-11.Kua.22.03.06/PW.01/1/2022, Tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Galang, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2).;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Padi Gata No. 95, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak akhir 2019 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa bila terjadi pertengkaran tergugat sering berkata kasar;
 - Bahwa setahu saksi tergugat pernah melakukan pencurian mobil dan penjabretan dan saat ini dicari oleh polisi sehingga masalah tersebut sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah kurang lebih sejak Nopember 2021 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan saling peduli baik mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Padi Gata Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak akhir 2019 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa bila terjadi pertengkaran tergugat sering berkata kasar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa setahu saksi tergugat pernah melakukan pencurian mobil dan penjabretan dan saat ini dicari oleh polisi sehingga saat ini menjadi pemicu pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah kurang lebih sejak Nopember 2021 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan saling peduli baik mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada sidang lanjutan tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator yang bernama Syafiil Anam, SHI, MH. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2019, yang sulit dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit, tergugat bila marah sering berkata kasar dan memecahkan prabotan rumah tangga yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena tidak hadir pada sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 7 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.TII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumade dan ST Aisyah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, keterangan saksi berasal pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (vide

Hal. 8 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tergugat sudah tidak menghargai keluarga Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai dengan sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 hingga sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan melakukan criminal pencurian;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 9 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 01 Februari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2019 dan puncaknya terjadi pada Nopember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya

Hal. 11 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya: "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Ihsan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I. M.H.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilawati, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I.

ttd

Ihsan, SHI

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera.

ttd

Sri Susilawati, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 380.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14. Putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Tii.